



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0069/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

HJ. Rosdiana Binti Amir Dg Beta, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Supu Yusuf RT.016 RW. 06 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSDIN,SH & ABD. LATIF,S.H. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Kapten P. Tendean Lrg. Tabasi No.64 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

melawan

H. Abd. Kadir bin Bahar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Hotel Distro Jalan Suppu Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Moh. Adnan, S.H.,M.H. & Iwan, S.H. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sao-Sao Nomor. 208 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 21 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah selama kurang lebih 18 Tahun, namun pada tahun 2015 terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kendari Akta Cerai Nomor : 404/AC/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 ;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta masing-masing:

2.1. Sebidang tanah perumahan dengan ukuran luas 10 M x 22 M berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, dengan ukuran luas 7 M x 22 M, beserta dengan isinya yaitu :

- Kursi = 1 pasang
- Kulkas Politron = 1 buah
- AC Lg = 1 buah
- Kipas Angin Maspion = 1 buah
- Lemari = 5 buah (Lemari kaca 1 buah, 2 badan)
- Ranjang = 5 buah
- Kasur = 5 buah
- Komfor Gas Rinai = 1 buah
- Lemari8 Hias dan Bufet = 2 buah
- TV Sharp 29 inci = 2 buah
- Rak piring = 1 buah
- Sendok makan = 2 Lusin
- Piring = 2 Lusin
- Cangkir = 1 Lusin
- Gelas = 1 Lusin
- Tempat Prasmanan = 1 Set
- Karpet/Ambal = 2 Lembar

Yang terletak di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali
- Sebelah Timur berbatas dengan Suharno bin Sanusi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nindya (Gudang)
- Sebelah Barat berbatas dengan Salmin

Hal. 2 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun cara perolehan tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat adalah yaitu tanah ukuran 5 M x 7 M diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat dalam bentuk tanah kosong kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah, sedangkan sisanya seluas 5 M x 15 M, beserta rumah papan yang ada di atasnya Penggugat dan Tergugat membeli dari saudara Tergugat yang bernama H. Arif sekitar tahun 2001 kemudian membangun dengan cara menyambung rumah Penggugat dan Tergugat yang telah dibangun lebih dahulu, Bukti Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP 74.71.710.008.005-0012.0 luas 220 M²;

- 2.2. Sebidang tanah dengan sertifikat No.1729 Gambar Situasi No.1832/1992 tanggal 2-6-1992 dengan luas 283 M² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang berdiri di atasnya sebuah bangunan berupa hotel (Hotel Distro) lantai 1 berjumlah 3 kamar, lantai 2 berjumlah 8 kamar dan lantai 3 berjumlah 9 kamar, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Musnahir
- Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Supu Yusuf
- Sebelah Selatan berbatas dengan Masno
- Sebelah Barat berbatas dengan Martani

Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2007 berdasarkan AJB, tanggal 19-4-2007 No.56/Kendari IV/2007 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT AGUS JAYA, ke a.n. Abd. Kadir, dan telah pula diperiksa sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari pada tanggal 4 – 6 – 2007 DI.307:3091/2007, dan mulai dibangun Hotel sekitar tahun 2007 dan selesai sekitar tahun 2013, adapun fasilitas di dalam Hotel Distro tersebut adalah :

- Tempat tidur / Americcan = 20 Buah
- TV Sharp = 20 Buah
- AC Lg / Sharp = 20 Buah
- Lemari Olimpic/Ligna = 20 Buah

Hal. 3 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi



2.3. 2 (dua) buah Los Toko di Mall Mandonga Lanta I Blok D. No. 63 dan 65 terletak di Jln. Drs. Abdullah Silondae, dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 01015 NIB : 21.05.02.13.00538, Hak atas tanah bersama yaitu hak Guna Bangunan No.00006 berakhir tanggal 10-02-2028 Surat Ukur tanggal 10-02-2003 No. 10/Korumba, Akta Pemisahan, tanggal 2-8-2004 dibuat oleh PT.BINA BAKTI PERSADA disahkan oleh Wali Kota Kendari tanggal 03-08-2004 Nomor 5953/2623/2004, Gambar Dena tanggal 13-04-2005 Nomor 01015 Luas/Type 5,78 dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 0101 NIB : 21.05.02.13.00538, Hak atas tanah bersama yaitu hak Guna Bangunan No.00006 berakhir tanggal 10-02-2028 Surat Ukur tanggal 10-02-2003 No. 10/Korumba, Akta Pemisahan, tanggal 2-8-2004 dibuat oleh PT.BINA BAKTI PERSADA disahkan oleh Wali Kota Kendari tanggal 03-08-2004 Nomor 5953/2623/2004, Gambar Dena tanggal 13-04-2005 Nomor 01017 Luas/Type 5,78, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan MH. Baharuddin
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Yusuf
- Sebelah Utara berbatas dengan H. Jufri
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Subhang

Adapun isi dari toko tersebut terdiri dari :

- Kaset VCD Karauke = 2.000, Keping
- Kaset DVC K = 1.200, Keping
- Dompot CD = 7 Buah
- VCD MP 3, Original Dangdut = 2.500, Keping
- VCD Lagu Daerah/Pop Bugis/Makassar = 200, Keping
- TV 29 Inci, Merk Sharp = 1 Buah
- DCD Player Merk GMC = 2 Buah
- Power Mixer Merk BMB 950 Watt = 5 Buah
- Salon Spiker Merk BMB, 950 Watt = 5 Buah
- Lemari/Etalase Tempat Kaset = 5 Buah
- Kipas Angin Merk Panasonic = 5 Buah

Hal. 4 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Los Toko Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.01017, Tergugat telah menghibahkan kepada H.Andi Basri (adik kandung Tergugat) pada sekitar bulan Oktober 2014 bertepatan pada saat Penggugat sedang melayangkan gugatan perceraian kepada Tergugat, tanpa persetujuan/sepengetahuan Penggugat dan terhadap penghibaan tersebut Penggugat sangat keberatan;

- 2.4. Satu Unit Kios di Pasar Baru Wua-Wua dengan ukuran luas :
(dahulu sebelum terbakar) panjang 6 m x 4 m (sekarang) 2.5 m x 3 m, terletak di Lantai 2 Blok C. No. 50, (berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Kota Kendari melalui Dispenda Kota Kendari);
Kios tersebut merupakan penggantian dari Kios Penggugat yang pernah terbakar pada sekitar tahun 2002, dan Kios tersebut masuk sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam status sebagai suami istri;

- 2.5. Kendaraan berupa :

- Mobil Nissan Terano King Road DD 1040 VS, a.n. H. Abd. Kadir Dahulu Warna Hitam sekarang Warna Putih;
- Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry DT. 9265 EE a.n. H. Abd Kadir Warna putih (sekarang dikuasai/digunakan oleh mertua Tergugat)
- Motor Yamaha Mio Soul DT. 3997 ME, a.n. H. Abd. Kadir warna merah maron;

3. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat melalui Pengadilan Agama Kendari yang diajukan oleh Penggugat dengan Akta Cerai No. 404/AC/2015 tanggal 20-10-2015, terdapat 3 (tiga) orang anak masing-masing 1). Andri Pradana, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir di Maros/14 Agustus 1996, pekerjaan Mahasiswa, 2). Indra Anugra, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir Kendari 2 Juni 1999, Pekerjaan Pelajar (SMA), 3). Syakira Tunni Nisa, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Kendari 19 November 2009, yang nama ketiga anak tersebut menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, dan terkhusus kepada anak ketiga **"Syakira Tunni Nisa"** yang masih kategori anak yang belum Mumayyez atau belum berusia 12 tahun, maka pemeliharaannya menjadi tanggung jawab atau diserahkan

Hal. 5 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu kandungnya incasu Penggugat, **(Pasal 102 huruf a Kompilasi Hukum Islam)** sedangkan anak pertama dan kedua masing-masing atas nama Andri Pradana dan Indra Anugrah, diserahkan kepada anak memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, **(Pasal 102 huruf b Kompilasi Hukum Islam)**, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya **(Pasal 102 huruf c Kompilasi Hukum Islam)**;

4. Bhwa Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun semua upaya tersebut sia-sia belaka, oleh karena itu Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dapat menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hukum Islam;
5. Bahwa menurut pengamatan Penggugat ada upaya dari Tergugat untuk menawarkan/menjual kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat sangat khawatir akan dialihkan barang-barang tersebut kepada pihak lain, maka untuk itu Penggugat memohon agar terhdap harta-harta tersebut diletakkan **sita jaminan**;

Berdasarkan seluruh uraian pada posita gugatan tersebut, maka Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang/benda tersebut di atas;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut supaya menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya, dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk barang (natura), maka

Hal. 6 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan melalui penjualan lelang kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua);

6. Menyatakan secara hukum bahwa hak pemeliharaan anak berada di tangan ibunya incasu Penggugat;
7. Menyatakan secara hukum membebankan biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan untuk setiap orang anak;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempu proses mediasi, dengan mediator Drs. H. Abd. Latif, M.H, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator t tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya, kecuali pada gugatan halaman 4 poin 2.4 sirubah menjadi "Satu Unit Kiaos di Pasar Baru Wua-Wua dengan ukuran luas : (dahulu sebelum terbakar) panjang 6 m x 4 m (sekarang) 2.5 m x 3 m, terletak di Lantai 2 Blok C. No.50, (berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Kota Kendari melalui Dispenda Kota Kendari);

Kios tersebut merupakan penggantian dari Kios Penggugat yang pernah terbakar pada sekitar tahun 2002, dan Kios tersebut masuk sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam status sebagai suami istri;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan dan untuk menjamin agar obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka berdasarkan Penetapan Sita Nomor: 0069/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 18 April 2016 telah diletakkan Sita Jaminan (CB) pada tanggal 03 Mei

Hal. 7 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (vide Pasal 227 ayat (1), 260 ayat (1) dan Pasal 261 R.Bg) oleh karena itu peletakan Sita Jaminan tersebut adalah sah dan berharga;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2016 dengan Nomor perkara 0069/Pdt.GT/2016/PA KDI yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tertanggal 21 Januari 2016 (Abscur Lible);
2. Bahwa Penggugat dalam identitas terhadap pekerjaannya, Penggugat menulis sebagai hal tersebut adalah merupakan pernyataan yang tidak benar karena sesungguhnya pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai usaha atau pekerjaan lain selain menjadi ibu rumah tangga karena selama ini biaya sehari-hari baik sewaktu masih berstatus sebagai suami istri maupun setelah terjadi perceraian, kebutuhan sehari-hari tetap meminta kepada Tergugat melalui anak kami;
3. Bahwa Penggugat menganggap bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta masing-masing:

3.1. Bahwa rumah tempat tinggal dan isinya yang di klaim Penggugat sebagai harta bersama pada dalil gugatan poin 2.1. yang isinya berupa :

- | | |
|--------------------------|--|
| - Kursi | = 1 pasang |
| - Kulkas Politron | = 1 buah |
| - AC Lg | = 1 buah |
| - Kipas Angin Maspion | = 1 buah |
| - Lemari | = 5 buah (Lemari kaca 1 buah, 2 badan) |
| - Ranjang | = 5 buah |
| - Kasur | = 5 buah |
| - Komfor Gas Rinai | = 1 buah |
| - Lomari8 Hias dan Bufet | = 2 buah |
| - TV Sharp 29 inci | = 2 buah |
| - Rak piring | = 1 buah |
| - Sendok makan | = 2 Lusin |

Hal. 8 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piring = 2 Lusin
- Cangkir = 1 Lusin
- Gelas = 1 Lusin
- Tempat Prasmanan = 1 Set
- Karpet/Ambal = 2 Lembar

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat **tidak jelas dan kabur**, karena Penggugat tidak menyebutkan tentang keberadaan obyek terhadap **alamat yang jelas obyek yang dimaksud**;

- 3.2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.1. tertanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan Penggugat mengakui ukuran 5 m x 7 m adalah merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat dan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut, sedangkan dalam replik Penggugat perkara No. 0559/Pdt.G/2015/PA.Kdi tertanggal 5 Januari 2015 Tergugat mengakui dengan jelas **bahwa rumah yang ditempati saat ini oleh Penggugat merupakan rumah pemberian dari orang tua Tergugat** dimana perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Agama Kendari dengan perkara No. 0559/Pdt.G/2015/PA.Kdi dimana perkara tersebut telah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 Januari 2016 dengan putusan bahwa **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau NO** ;

- 3.3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.1. terhadap tanah ukuran 5 x 15 M beserta rumah papan yang ada di atasnya yang dianggap Pengugat dan Tergugat beli dari H. Arif adalah **tidak jelas dan kabur** karena H. Arif tidak pernah menjual kepada Tergugat maupun kepada Penggugat tanah dan rumah yang dimaksud oleh Penggugat kemudian mengenal harta yang disebutkan oleh Penggugat yang berada dalam rumah sebanyak 17 item disebutkan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat juga tidak menyebut merk barang-barang serta kapan dibeli barang-barang yang dimaksud pada poin 2.1. yang semuanya **tidak jelas**;

Hal. 9 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 2.2. Penggugat menyatakan tanah bersertifikat No.1729 GS No. 1832/1992 dengan luas 283 M² yang berdiri di atas sebuah bangunan Hotel (hotel Distro) 3 lantai dimana lantai 1 sejumlah 3 kamar, lantai 2 berjumlah 8 kamar, lantai 3 berjumlah 9 kamar adalah **tidak jelas dan kabur** karena Penggugat tidak menyebut **status sertifikat tersebut apakah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari mana, serta terletak di jalan apa lokasi harta yang dimaksud oleh Penggugat;**

Bahwa adapun jumlah lantai bangunan, jumlah kamar serta semua fasilitas yang disebutkan oleh Penggugat semuanya **tidak jelas dan kabur;**

5. Bahwa pada poin 2.3, Penggugat menyatakan bahwa 2 buah los Toko di Mal Manonga lantai I Blok D No. 63 dan 65 yang terletak di Jl. Drs. H.A. Silondae dengan **Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun** No. 01015 NIB : 21.05.02.13.00538, Hak atas tanah bersama yang merupakan hak Guna Bangunan No.00006 berakhir tanggal 10-02-2028 dimana Akta Pemisahan dibuat oleh PT.BINA BAKTI PERSADA disahkan oleh Wali Kota Nomor 5953/2623/2004, tanggal 03-08-2004 Luas/Type 5,78 dan Srtifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01017 Luas/Type 5,78, adalah tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menjelaskan latar belakang atau asal mula Tergugat memiliki 2 buah los Toko di Mall Mandonga;

Bahwa adapun isi toko seperti VCD Karaoke sebanyak 2.000 (dua ribu) keping, DVC K 1.200 (seribu dua ratus) Keping, Kaset Ps sebanyak 500 (lima ratus) keping, Dompot CD sebanyak 7 Buah, VCD MP 3, Original Dangdut sebanyak 2.500, (dua ribu lima ratus) Keping, VCD Lagu Daerah/Pop Bugis/Makassar = 200 (dua ratus) Keping, TV 29 Inchi, Merk Sharp 1 Buah, DCD Player Merk GMC Watt 2 Buah, Power Mixer Merk BMB 950 Watt 1 Buah, Salon Spiker Merk BMB, 950 Watt sebanyak 5 Buah, Lemari/Etalase Tempat Kaset 5 Buah, Kipas Angin Merk Panasonic 1 Buah adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak menyebut jenis, produksi apa, serta kapan dan dimana barang-barang tersebut dibeli;

Adapun mengenai 1 Los Toko di Mall Mandonga **Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun** No.01017, yang menurut Penggugat bahwa Tergugat telah menghibahkan kepada adik kandung Tergugat yang bernama H.Andi Basri **adalah kabur dan tidak jelas** karena **Penggugat**

Hal. 10 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menjerlaskan surat hibahnya tertanggal berapa dan dibuat di Notaris mana ;

6. Bahwa terdapat posita Penggugat tertanggal 20 Januari 2016 pada poin 2.4, yang menyatakan bahwa ada satu unit kios di Pasar Baru Wua-Wua dengan ukuran panjang 6 M lebar 4 M;
Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2016, Penggugat melakukan perubahan gugatan pada poin 2.4 yang menyatakan bahwa dahulu sebelum terbakar panjang 6 m x lebar 4 m, sekarang 2.5 m x 3 m yang terletak dilantai 2 Blok C, No.50 (berdasarkan hasil verifikasi Pemerinh Kota Kendari nelalui Dispenda Kota Kendari) adalah **tidak jelas dan kabur** karena tidak disebutkan kapan dibeli, letak kios tersebut adalah **kabur dan dan tidak jelas dimana**, dan **atas nama siapa kios tersebut serta latar belakang kepemilikan kios oleh Tergugat, dan juga alamat tidak jelas karena Pasar Baru tidak berada di wilayah Wua-Wua**;
7. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 2.5, yang menyatakan bahwa mobil Nissan TeranoKing Road, DD 1040 VS an. Abd. Kadir dahulu warna hitam sekarang warna putih adalah **tidak jelas dan kabur**, karena Penggugat tidak menyebutkan **dibeli tahun berapa**, dimana Tergugat membeli mobil tersebut, Penggugat tidak menyebutkan **No STNK berapa, No. Mesin berapa, No. BPKB berapa** semuanya **kabur dan tidak jelas**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat
2. Bahwa Tergugat membenarkan terhadap posita Penggugat pada poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah namun telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor Akta Cerai Nomor 404/AG/2015 tertnggal 20 Oktober 2015;
3. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang menyatakan bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai mharta bersama berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah perumahan dengan ukuran luas 10 x 22 M berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah batu permanen, dengan ukuran luas

Hal. 11 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 x 22 M, yang terletak di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suharno
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nindya (Gudang)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Salmin

Adapun pernyataan **yang sangat tidak benar**, karena rumah yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama adalah merupakan rumah orang Tua Tergugat yang dimiliki dan ditempati oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1985, dimana pada tahun 1997 orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk tinggal di rumah tersebut pada waktu Tergugat baru tiba di Kendari setelah menikah dengan Penggugat di Maros pada tahun 1997;

Bahwa dalam replik Penggugat perkara No. 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi Tergugat **mengakui bahwa rumah yang ditempati saat ini oleh Penggugat merupakan rumah pemberian dari orang tua Tergugat** dimana perkara tersebut telah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada tanggal **21 Januari 2016** dengan putusan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau **NO** ;

Bahwa mengenai tanah dengan ukuran 5 x 15 M beserta rumah papan yang ada di atasnya yang menurut Penggugat bahwa tanah ukuran 5 x 15 M beserta rumah papan yang ada di atasnya diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dari H. Arif yang merupakan kakak kandung H. Abd. Kadir, adalah pernyataan yang sangat **tidak benar dan mengada-ada**, karena H. Arif tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah kepada Tergugat dan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Kemudin mengenai harta yang disebut oleh Penggugat yang berada dalam rumah sebanyak 17 item adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat juga tidak menyebut merk barang-barang serta kapan

Hal. 12 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi



dibeli barang-barang yang dimaksud pada poin 2.1 semuanya **tidak jelas**;

- 3.2. Bahwa terhadap posita penggugat pada poin 2.2, Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah berserifikat No. 1729 GS No.1832/1992 tanggal 2 - 6 - 1992 dengan luas tanah 183 M² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Hotel (Hotel Distro) 3 lantai, dimana lantai 1 berjumlah 3 kamar, lantai 2 berjumlah 8 kamar, lantai 3 berjumlah 9 kamar adalah **tidak benar** karena Penggugat tidak menyebut status sertifikat tersebut apakah tanah tersebut **dibeli** oleh Tergugat **dari siapa**, serta alamat obyek Hotel Distro tidak jelas dimana;

Bahwa adapun jumlah lantai bangunan, jumlah kamar serta fasilitas yang disebutkan oleh Penggugat semuanya **tidak benar dan mengada-ngada**;

- 3.3. Bahwa terhadap posita penggugat pada poin 2.3, Penggugat menyatakan bahwa 2 (dua) buah Los Toko di Mall Mandonga Lanta I Blok D. No. 63 dan 65 yng terletak di Jln. Drs. Abdullah Silondae, dengan **Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun** No. 01015 Hak atas tanah bersama yang merupakan hak Guna Bangunan No.00006 berakhir tanggal 10-02-2028 dimana Akta Pemisahan, dibuat oleh PT.BINA BAKTI PERSADA yang disahkan oleh Wali Kota Kendari tanggal 03-08-2004 Nomor 5953/2623/2004, Luas/Type 5,78 dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 01017 adalh tidak benar, krena yang benar adalah bahwa kios tersebut adalah pembagian orang tua Tergugat yang merupakan ganti dari pasar Mandonga yang terbakar;

- 3.4. Bahwa adapun isi toko seperti VCD Karauke sebanyak 2.000 (dua ribu) keping, DVC K 1.200 (seribu dua ratus) Keping,Kaset Ps sebanyak 500 (lima ratus) keping, Dompot CD ebanyak 7 Buah, VCD MP 3, Original Dangdut sebanyak 2.500, (dua ribu lima ratus) Keping, VCD Lagu Daerah/Pop Bugis/Makassar = 200 (dua ratus) Keping, TV 29 Inci, Merk Sharp 1 Buah, DCD Player Merk GMC Watt 2 Buah, Power Mixer Merk BMB 950 Watt 1 Buah, Salon Spiker Merk BMB,

Hal. 13 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi



950 sebanyak 5 Buah, Lemari/Etalase Tempat Kaset 5 Buah, Kipas Angin Merk Panasonic 1 Buah adalah **tidak benar**, karena Penggugat tidak menyebut jenis, produksi apa, serta kapan dan dimana barang-barang tersebut dibeli;

3.5. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 2.4, yang menyatakan bahwa ada satu unit kios di Pasar Baru Wua-Wua dengan ukuran panjang 6 M lebar 4 M adalah tidak benar karena tidak disebutkan kapan dibeli, letak kios tersebut dimana dan atas nama siapa kios tersebut serta latar belakang keberadaan kios yang dimaksud oleh Penggugat, dan juga alamat **tidak jelas karena Pasar Baru tidak berada di wilayah Wua-Wua, namun berada di wilayah Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia**;

3.6. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 2.5, yang menyatakan bahwa mobil Nissan Terano King Road, DD 1040 VS an. H. Abd. Kadir dahulu warna hitam sekarang warna putih adalah **tidak benar**, karena Penggugat tidak menyebutkan **dibeli dari mana, tahun berapa, No STNK berapa, No. Mesin berapa, No. BPKB berapa**; Adapun mengenai Mobil Pik Up Suzuki Cerry/Super Cargo DT. 9265 EE warna putih sudah ditarik dealer karena pembayaran cicilan menunggak 3 bulan; Motor Yamaha Mio Soul DT. 3997 ME warna merah dipakai oleh anak kami dan dikuasai oleh Penggugat;

4. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 3, yang meminta agar hak asuh anak yng bernama **SYAHKIRA TUNNI NISA** berada dalam hak asuh Penggugat adalah kurang tepat, karena awalnya **SYAHKIRA TUNNI NISA** elama proses perceraian terjadi **SYAHKIRA TUNNI NISA** tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kami merasa senang dan bahagia tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa menjelang anak kami **SYAHKIRA TUNNI NISA** masuk sekolah TK, Penggugat Telepon kepada Tergugat dan meminta kepada Tergugat agar **SYAHKIRA TUNNI NISA** diantar dulu ke rumah dimana Penggugat tinggal, namun sekitar satu minggu setelah Tergugat mengantarkan **SYAHKIRA TUNNI NISA** kepada Penggugat, Tergugat datang ke rumah untuk menjemput anak

Hal. 14 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SYAHKIRA TUNNI NISA** namun Penggugat melarangnya dan menyuruh anak kami masuk ke dalam kamar. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi bertemu dengan anak kami **SYAHKIRA TUNNI NISA** seperti biasanya karena anak kami selalu berada dalam rumah dan tidak diperbolehkan bermain keluar oleh Penggugat dan neneknya, sehingga anak kami seperti tertekan jiwanya dengan tekanan yang diberikan oleh Penggugat dan neneknya agar anak kami tidak bertemu dengan Tergugat;

Bahwa untuk melepas rasa rindu Tergugat terhadap anak kami **SYAHKIRA TUNNI NISA** maka Tergugat setiap hari datang ke sekolah di SDN 8 Mandonga, namun alangkah sedihnya begitu melihat keadaan anak kami **SYAHKIRA TUNNI NISA** yang begitu merasa takut apabila kedatangan Tergugat diketahui oleh Penggugat dan neneknya, dan pada kesempatan yang lain pada saat Tergugat bertemu dengan gurunya menyampaikan kepada Tergugat bahwa **SYAHKIRA TUNNI NISA** selalu murung, diam dan tidak seceria anak seusianya, ini menandakan bahwa selama **SYAHKIRA TUNNI NISA** tinggal bersama Penggugat dan neneknya, perkembangan fisik dan mentalnya sangat tidak bagus dikarenakan adanya tekanan dikarenakan adanya tekanan dan larangan oleh Penggugat dan neneknya untuk tidak bertemu dengan Tergugat;

Bahwa akibat dari tekanan/larangan oleh Penggugat dan neneknya untuk melaranga anak kami **SYAHKIRA TUNNI NISA** bertemu dengan Tergugat sebagai bapaknya adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak dapat dijadikan contoh yang baik bagi seorang ibu kepada anaknya, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya menggugurkan hak asuh dan hak lainnya yang diminta oleh Penggugat sebagai ibu dari anak-anak kami **SYAHKIRA TUNNI NISA** sebagaimana pada posita gugatan Penggugat pada poin 3 terhadap hak asuh anak (hadlanah) dan potitum gugatan Penggugat pada poin 6 ;

5. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 3, yang menyatakan bahwa ada upaya dari Tergugat untuk menawarkan/menjual harta-harta kepada pihak lain sehingga Penggugat memintah agar harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan adalah pernyataan yang sangat tidak benar dan

Hal. 15 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan mengada-ngada karena tidak ada niat untuk mengalihkan/menjual yang dimiliki oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat merasa keberatan apabila anak kami **SYAHKIRA TUNNI NISA** berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena semenjak anak-anak kami tersebut di atas berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi anak-nak kami tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibunya, seperti anak pertama kami **ANDRI PRADANA** yang sudah lepas kontrol dan jarang bermalam di rumah dan sudah tidak mau kuliah semua itu disebabkan karena ketidak mampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mendidik anak-anak kami dengan baik, begitu juga dengan anak kami **SYAHKIRA TUNNI NISA** dilarang untuk bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga tidak segan-segan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengurung anak kami **SYAHKIRA TUNNI NISA** di dalam kamar agar tidak bisa bertemu dengan Tergugat oleh Penggugat tidak pernah mau dipertemukan kepada Tergugat, demikian juga sebaliknya apabila Tergugat datang ke rumah tempat tinggal Penggugat untuk bertemu dengan anak kami yang ke 3 yaitu **SYAHKIRA TUNNI NISA** anak itu selalu dikurung dalam kamar sehingga tidak bisa bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, semua larangan dan tekanan yang dirasakan anak kami tersebut sangat berdampak negatif terhadap proses pertumbuhan anak kami baik secara fisik maupun psikis dimana anak selalu murung dan menyendiri karena merasa jiwanya tertekan oleh prilaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap karena selama ini Penggugat

Hal. 16 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memenuhi semua kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dengan hukum bahwa hak asuh anak yang bernama **ANDRI PRADANA, INDRA ANUGRAH DAN SYAHKIRA TUNNI NISA berada dalam asuhan dan kekuasaan** Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai No.404/AC/2015/PA Kdi tanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kenadri (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan H. Kadir (Tergugat) tanggal 29 November 2013 yang disaksikan oleh para saksi (Bukti P.2);

Hal. 17 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 dan 2008 a.n. H. Bahar dari Kantor Pelayanan PBB dan Surat Setoran Pajak Daerah dari Kota Kendari tanggal 06 Januari 2016 dan tanggal 13 Januari 2008(Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 dan 2008 a.n. H. Bahar dari Kantor Pelayanan PBB Kota Kendari tanggal 02 Januari 2004 dan tanggal 02 Januari 2008 (Bukti P.4);
5. Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 1729 tanggal 18 Desember 1992 a.n. H. Abdul Kadir, dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari (Bukti P.5);
6. Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 01015 tanggal 14-04-2005 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Bukti P.6);
7. Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 01017 tanggal 14-04-2005 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Bukti P.7);
8. Surat Keputusan Wali Kota Kendari No.1984 tahun 2013 tanggal 12-12-2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pemilik Kios Pasar Wua-Wua yang memperoleh harga Subsidi (Bukti P.8);
9. Kwitansi Pembelian satu buah Mobil Nissan Terano tanggal 5 – 8 – 2004 An.H Abd Kadir (Bukti P.9);
10. Berita Acara Sita Jaminan Harta Bersama No. W21-A1/712/HK.05/V/ 2016 tanggal 04 Mei 2015 (Bukti P.10);
11. Surat Penyampaian dari Advukat/Konsultan Hukum Rusdin, S.H. & Prtner kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kerdari tanggal 22 Januari 2016 (Bukti P.11);
12. Surat Tanda Terrima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kota Kendari, tanggal 22 Januari 2016 (Bukti P.12);
13. Surat Pernyataan dukungan dari ibu kandung Tergugat mengenai tanah dan bangunan yang ditempati Penggugat kepada Syakirah Tunni Nisa (cucu) tertanggal 23 Mei 2016 (Bukti P.13),
14. Fotokopi KTP Ibu kandung Tergugat (Bukti P.14), sesuai daftar Alat Bukti Penggugat;

B. Saksi-Saksi

Hal. 18 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yusran bin Makmur, umur 39 tahun, di atas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebelum mereka menikah, dan saksi sebagai Ketua RT ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah bercerai sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu mengenai status sebidang tanah yang berukuran 10 X 22 m dan batas-batasnya serta isinya karena saksi pernah ke rumah mereka sewaktu masih berstatus suami istri ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari pemberian orang tua Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah, dan di atas tanah tersebut terdapat rumah kayu/papan, tetapi sekarang sudah di rehab oleh Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut direhabilitasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sertifikat tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama mereka masih berstatus suami istri yang saksi tahu hanya PBB ;
- Bahwa saksi tahu mengenai Hotel Distro tersebut adalah hasil bersama Penggugat dengan Tergugat sewaktu mereka masih berstatus suami istri;
- Bahwa setahu saksi jumlah kamar hotel tersebut adalah 20 kamar ;
- Bahwa setahu saksi hotel tersebut berfungsi sejak tahun 2013;
- Bahwa yang menguasai Hotel tersebut adalah Tergugat, dan sampai saat ini masih berfungsi, saksi tidak tahu kapan dialih fungsikan oleh Tergugat menjadi kos-kosan dan minimarket ;
- Bahwa setahu saksi belum ada izin alih fungsi Hotel menjadi kos-kosan dan minimarket ;
- Bahwa setahu saksi isi kamar hotel tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat pada poin nomor 2.2 ;
- Bahwa saksi tahu mengenai status pengadaan Los pada Moll Mandonga adalah diperoleh Penggugat dengan Tergugat sewaktu

Hal. 19 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus suami istri sebanyak 2 (dua) buah Los bertempat di Lantai I Blok D Nomor 63 dan 65 ;

- Bahwa yang mengelola Los tersebut sewaktu masih suami istri adalah Penggugat dan Tergugat masing-masing satu Los ;
- Bahwa setahu saksi isi dua buah los tersebut berupa VCD dan semua yang tersebut dalam gugatan Penggugat pada poin Nomor 2.3, dan sampai sekarang Los tersebut masih berfungsi;
- Bahwa mengenai keberadaan Los yang terletak di Pasar Baru sesuai gugatan Penggugat pada poin nomor 2.4 saksi tahu bahwa kios tersebut diperoleh Penggugat dengan Tergugat sewaktu mereka masih berstatus suami istri, dan itu adalah milik bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Los di Pasar Baru sampai saat ini belum berfungsi karena masih sedang dirampungkan pembangunannya setelah terbakar sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada barang-barang yang tersisa setelah terbakarnya Los tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai kios tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara kepemilikan kios tersebut;
- Bahwa setahu saksi letaknya Pasar Baru tersebut dahulu masuk wilayah Kelurahan Wua-Wua, tetapi sekarang sudah masuk Kelurahan Bende Kecamatan Kadia ;
- Bahwa mengenai satu unit Mobil Terano, satu unit mobil Pic Up serta satu unit Motor Yamaha Metik, setahu saksi semua itu adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat sewaktu mereka masih berstatus suami istri;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai mobil Terano dan mobil pic up adalah Tergugat, sedangkan satu buah motor Yamaha Metic dikuasai oleh Penggugat sendiri;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat mengenai mediasi, oleh saksi Penggugat membenarkan bahwa benar saksi pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 20 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat yang intinya saksi menjawab sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat berusaha dan bekerjasama dengan Tergugat menjaga toko mereka dan usaha lainnya;
- Bahwa setahu saksi mengenai sebidang tanah perumahan ukuran 10 m X 22 m, yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut dihuni oleh Penggugat dan Tergugat antara tahun 1994 atau 1995 dan kedua orang tua Tergugat masih menempati rumah tersebut, dan sekitar tahun 2000 baru orang tua Tergugat pindah;
- Bahwa dasarnya Penggugat dan Tergugat dalam kepemilikan rumah tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat, hal ini sesuai informasi dari Tergugat;
- Bahwa mengenai pembelian Mobil Terano dan pic up saksi tidak mengetahui apakah dibeli dengan kes atau kredit;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua mobil tersebut diparkir di depan Hotel Distro;
- Bahwa mengenai Hotel Distro setahu saksi berlanta 3 (tiga), sedangkan bangunan di belakangnya saksi tidak tahu;

2. Hj. Syahriani binti H. Padu, umur 31 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami istri telah memperoleh harta bersama yaitu Kios di Pasar Baru sekarang belum berfungsi karena habis terbakar sekitar 7 tahun yang lalu dan saat ini sedang dirampungkan pembangunannya;
- Bahwa setahu saksi sewaktu kios tersebut terbakar tidak ada lagi barang-barang yang tersisa karena semuanya telah terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai kios tersebut;
- Bahwa setahu saksi kios tersebut adalah milik bersama Penggugat dengan Tergugat sewaktu mereka masih berstatus suami istri;

Hal. 21 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cara pengedaan/pembelian kios tersebut;
- Bahwa selain itu yang saksi tahu yaitu Kios dua petak di Mall Mandonga Lantai I Blok D No.63 dan No.65, kios tersebut sekarang masih berfungsi dan dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Kios tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 dengan cara dicicil dan statusnya adalah hak milik;
- Bahwa yang dijual pada kios tersebut adalah Kaset dan CD serta VCD
- Bahwa selain itu yang saksi tahu adalah mobil dua unit yaitu Terano dan Zusuki Pic up serta satu unit motor Yamaha Metic, yang dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri, Terano warna dahulu hitam, sekarang sudah berwarna putih, sekarang dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Yamaha Metic dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai rumah yang ditempati oleh Penggugat sekarang saksi tahu, awalnya tanah tersebut adalah tanah pemberian dari orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah, di atasnya ada bangunan rumah papan, setelah itu direhab oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih suami istri, ada juga tanah yang dibeli Penggugat dengan Tergugat dari H. Arif ukuran kurang lebih 1 X 17 m, yang berdampingan dengan tanah pemberian dari orang tua Tergugat;
- Bahwa mengenai Hotel Distro juga saksi tahu adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena mereka beli pada waktu masih suami istri, yang terletak di Jl. Syech Yusuf, berlanta 3, yaitu Lanta 1, terdiri dari 3 (tiga) kamar, Lanta 2 terdiri dari 9 (sembilan) kamar dan Lanta 3 saksi tidak tahu berapa kamarnya;
- Bahwa Hotel tersebut dibangun mulai tahun 2007 dan selesai tahun 2013, saksi tahu karena saksi hadir waktu peresmianannya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai Hotel tersebut adalah Tergugat dan setahu saksi telah dialihfungsikan oleh Tergugat menjadi rumah kos-kosan dan minimarket tanpa persetujuan Penggugat;

Selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis dan dijawab oleh Penggugat yang intinya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003, di Moll Mandonga dan Pasar Baru, karena waktu itu saksi ditugasi oleh mereka menjaga kios secara bergantian yaitu di Moll Mandonga dan Pasar Baru selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi Kios di Pasar Baru terdiri dari 2 lokal dan antara kios I dan Kios II berjarak kurang lebih 15 m ;
- Bahwa setahu saksi setelah kios tersebut terbaka ada gantinya tetapi penggantinya sekarang belum berfungsi karena masih dalam tahap perampungan bangunan;

Kemudian Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat melalui Majelis Hakim yang intinya saksi menjawab sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 secara bergantian di Moll Mandongan dan Pasar Baru, pada waktu itu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi pemilik kios tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak melihat surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa setahu saksi yang dijual di Moll Mandonga adalah kaset yang bermacam-macam merk dan perlengkapan lainnya;
- Bahwa mengenai rumah yang ditempat Penggugat dengan Tergugat setahu saksi rumah tersebut diperoleh dari hasil usaha Penggugat dengan Tergugat sewaktu mereka masih suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pasar Baru dahulu masuk wilayah Kelurahan Wua-Wua sekarang masuk Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;

3. A. Basri Mallawa bin Dg. Ngila, umur 39 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat, dan saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, selain itu karena saksi bertetangga jualan di Pasar Baru sebelum pasar tersebut terbakar sekitar 7 tahun yang lalu;

Hal. 23 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada dua kios milik Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa yang dijual pada kios tersebut adalah berbagai macam kaset, CD dan VCD serta perlengkapannya tetapi semuanya habis terbakar;
- Bahwa cara perolehan/pembelian kios tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi kios tersebut setelah terbakar mendapat penggantian dari Pemerintah Kota Kendari dan sekarang sedang dalam perampungan bangunannya;
- Bahwa saksi tahu masih ada kios lain milik Penggugat dengan Tergugat yaitu dua buah kios di Maal Mandonga yaitu Lanta I Blok D Nomor 63 dan 65 ;
- Bahwa yang dijual pada kios tersebut adalah berbagai macam kaset, CD dan VCD serta perlengkapannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai kios tersebut;
- Bahwa selain itu yang saksi tahu adalah rumah yang dihuni/dikuasai oleh Penggugat yang terletak di Lorong Pajak Mandonga, rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, namun tanahnya adalah pemberian dari orang tua Tergugat setelah mereka menikah;

Selanjutnya kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat dan dijawab oleh saksi yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai subsidi dari Pemerintah saksi tahu dari informasi Kepala Kantor Pasar Baru;
- Bahwa mengenai Hotel Distro setahu saksi adalah milik bersama Penggugat dengan Tergugat, yang dibangun sejak tahun 2003 dan selesai tahun 2013, karena saksi diundang sewaktu syukuran peresmian;
- Bahwa setahu saksi Hotel tersebut berlantai 3 dan jumlah kamar sebanyak 17 kamar, Lanta I 3 kamar, Lantai II 8 kamar dan Lantai III 6 kamar, dan isinya antara lain AC, TV, Lemari, Spring Bed serta perlengkapan lainnya;
- Bahwa harta lainnya yang saksi tahu adalah 1 (satu) buah mobil Terrano. 1 (satu) buah mobil Zusuki Pic Up dan 1(satu) buah Motor

Hal. 24 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Metik, dan kedua mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan 1 (satu) buah motor dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa setahu saksi semua harta tersebut diperoleh dari hasil usaha mereka berdua sewaktu masih berstatus suami istri;

Kemudian Kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi Penggugat yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pasar Baru dahulu masuk wilayah Kelurahan Wua-Wua sekarang sudah masuk wilayah Kelurahan Bende;
- Bahwa mengenai Pasar Baru setelah terbakar semua pemilik kios yang lama setelah terbakar mendapat subsidi dari Pemerintah sebesar Rp 5.000.000,- dan untuk memperoleh pengganti kios yang terbakar harus membayar Rp 2.000.000,-, jika DP tidak dibayar, saksi tidak tahu konsekwensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Struk Pembayaran Tagihan Listrik bulan Juli dan Agustus 2014 An. Bahar (bukti T.1);
2. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang An. Abd Kadir No. 789/SK/W04/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Denpasar (bukti T.2);
3. Surat Izin Gangguan (HO) Nomor 01/IZIN/VIII/2014/026 tanggal 13 Agustus 2014, An. H. Abd Kadir yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kendari (bukti T.3);
4. Peta Peruntukkan Dan Data (Peruntukan Hak/Penggunaan Tanah An. Abdul Kadir yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Kendari (bukti T.4);
5. Izin Peruntukan (IP) Nomor: 02/653/III/05 tanggal 01 Maret 2005 An. Abdul Kadir yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Kendari (bukti T.5);
6. Kartu Kendali Izin Gangguan (HO) An. H. Abdul Kadir (bukti T.6);

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya untuk mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-

Hal. 25 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut yaitu tanggal 25 Juli 2016, tanggal 01 Agustus 2016 dan tanggal 08 Agustus 2016, akan tetapi Tergugat/kuasanya tidak mengajukan saksi:

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut pada tanggal 01 September 2016 yang hasilnya sesuai kenyataan dan faktanya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan poin 2.1. Sebidang tanah berukuran 10,50 m X 22.50 m, di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan rincian sebagai berikut :

- Lantai 1 berukuran 2,50 m x 7 m
- Lantai 2 berukuran 2,65 m, samping kiri depan ukuran 3,75 m, kiri tengah ukuran 5.80 m, samping kiri belakang ukuran 1,80 m, bagian belakang 8,45 m dan bagian samping kanan ukuran 5,55 m dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kali
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suharno bin Sanusi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nindya
 - Sebelah Barat berbatas dengan Salmin

2. Adapun isi rumah tersebut fakta yang diperoleh pada saat Pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :

- Ranjang yang sebelumnya 5 unit tinggal 1 unit ;
- Kasur yang sebelumnya 5 buah tinggal 4 buah;

3. Sebidang tanah dengan sertifikat No.1729 Gambar Situasi No.1832/1992 tanggal 2-6-1992 dengan luas 283 M² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang berdiri di atasnya sebuah bangunan berupa hotel (Hotel Distro) sekarang menjadi "**Kost Distro Executif**" dan **Mini Market**) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Eci dan Suhardi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nur Kholis
- Sebelah Barat berbatas dengan Nartani
- Sebelah timur berbatas dengan Jl. Sufu Yusuf;

4. Lantai 1 kamar 1 berupa Mini market yang berisi berbagai barang dagangan, sedangkan kamar 2 berisi barang dagangan CD dan asesoris HP dan lain-lain, kamar 3 ruang servis HP dan Komputer, kamar 4 ruang

Hal. 26 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, kamar 5 adalah kamar tidur yang dilengkapi dengan peralatan berupa : 1 Unit Spring bad, 1 unit AC, 1 buah lemari 2 pintu, 1 unit pemanas air merk Eriston, kamar 6 ruang monitor CCTVn dilengkapi pemanas air merk Eriston dan kamar 7 adalah ruang Dapur (7 kamar/ruangan);

5. Lantai 2 10 kamar termasuk kamar VIP dan setiap kamar dilengkapi peralatan berupa Sprin bad merk Amarican, TV Sharp, AC LG/Sharp, lomaro olympic/ligna meja dan kursi (jumlah 10 ruangan);
6. Lantai 3 terdiri 9 kamar (sesuai gugatan) dengan pasilitas berupa Sprin bad merk Amarican, TV Sharp, AC LG/Sharp, lomaro olympic/ligna meja dan kursi (9 kamar);
7. Lantai 4 terdiri 1 kamar dengan pasilitas berupa Sprin bad merk Amarican, TV Sharp, AC LG/Sharp, lomaro olympic/ligna meja dan kursi;
8. Isi/barang dagangan di Los Mol Mandongan No. 63 dan 65 berupa:
Kaset CD kurang lebih 1.000 keping, TV merk Sharp 1 buah, Speker BMB 4 buah dan Speker Bass 1 buah, Lemari kaca etalase 3 buah, Rak 2 buah, Power 1 buah, Player 2 buah dan kipas angin 1 buah;
9. 1 (satu) unit Mobil Nissan Terano King Road DD 1040 VS warna putih An. H. Abdul Kadir ;
10. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio DT. 3997 warnah merah maron :

Adapun detail hasil Pemeriksaan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 01 September 2016

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing yakni Pernggugat tetap pada **gugatan dan Repliknya** sedangkan Tergugat tetap pada **jawaban dan Dupliknya** sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 27 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut di atas, dan untuk menjamin agar obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka berdasarkan Penetapan Sita Nomor: 0069/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 18 April 2016 telah diletakkan Sita Jaminan (CB) pada tanggal 03 Mei 2016 (vide Pasal 227 ayat (1), 260 ayat (1) dan Pasal 261 R.Bg) oleh karena itu peletakan Sita Jaminan tersebut adalah sah dan berharga;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut pada duduk perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili (baik absolut kompetensi maupun Relatif kompetensi) akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, maka hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat patut untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Penjelasan pada ayat 2 poin nomor 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh mediator : Drs. H. Abd. Latif.,M.H, akan tetapi tidak berhasil sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Hal. 28 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Harta Bersama berupa :

1. Sebidang tanah perumahan dengan ukuran luas 10 M X 22 M berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, dengan ukuran 7 M x 22 M beserta dengan isinya, rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, sedangkan tanahnya adalah pemberian orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan, selebihnya tanah seluas 5 X 15 M beserta bangunan rumah papan, adalah dibeli dari saudara Tergugat yang bernama H. Arif sekitar tahun 2001;
2. Sebidang tanah dengan sertifikat No.1729 dengan luas 283 m² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Hotel (Hotel Distro) 3 lantai beserta isinya, tanah tersebut di peroleh Penggugat dan Tergugat tahun 2007;
3. 2 (dua) buah los tokoh di Mall Mandonga lantai I Blok D No. 63 dan 65 beserta isinya;
4. 1 (satu) unit Kios di Pasar Baru Wua-Wua sekarang Kelurahan Bende Kecamatan Kadia dengan ukuran panjang 6 M, lebar 4 M ;
5. Kendaraan berupa :
 - Mobil Nissan Terano King Road DD 1040 VS, An. H. Abd. Kadir, dahulu warna merah sekarang warna putih;
 - Mobil Picki Up Suzuki Mega Carry DT. 9265 EE An. H. Abd. Kadir, warna putih, sekarang dikuasai oleh Mertua Tergugat;
 - Motor Yamaha Mio Soul DT. 3997 ME An. H. Abd. Kadir, warna merah maron;
6. Pemeliharaan anak yang bernama " Syakira Tunni Nisa " berada pada Penggugat;
7. Biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil Penggugat pada posita poin 1 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2 (dua) mengenai sebidang tanah perumahan seluas 10 X 22 M yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 7 X

Hal. 29 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 M yang saat ini ditempati oleh Penggugat, dengan alasan bahwa rumah tersebut adalah rumah orang tua Tergugat sejak tahun 1985, dimana pada tahun 1997 orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk tinggal di rumah tersebut pada waktu Tergugat baru tiba di Kendari setelah menikah dengan Penggugat di Maros tahun 1997, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat mengenai tanah berukuran 5 X 15 M yang menyatakan tanah tersebut telah dibeli dari kakak kandung Tergugat bernama H. Arif dengan alasan karena Tergugat tidak melakukan transaksi jual beli dengan H. Arif, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2.2, mengenai sebidang tanah seluas 283 M² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Hotel (Hotel Distro) 3 lantai, dengan alasan Penggugat tidak menyebut status sertifikat, dibeli oleh Tergugat dari siapa serta alamat obyek Hotel Distro tidak jelas, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2.3, mengenai 2 (dua) buah Los Toko di Mall Mandonga Lanta I Blok D No. 63 dan 65 yang terletak di jalan Drs. H. A. Silondae, dengan alasan karena kios tersebut adalah pembagian orang tua Tergugat yang merupakan ganti dari pasar Mandonga yang terbakar, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat mengenai isi toko tersebut dengan alasan karena Penggugat tidak menyebut jenis, produksi apa, serta kapan dan dimana barang-barang tersebut dibeli, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2.4, mengenai 1 (satu) unit Kios di Pasar Baru Wua-Wua dengan ukuran panjang 6 M dan Lebar 4 M, dengan alasan karena Penggugat tidak menyebutkan kapan dibeli, dimana letak Kios dan atas nama siapa kios tersebut dan tidak menyebutkan latar belakang keberadaan kios tersebut, termasuk juga alamat kios tersebut tidak berada di wilayah Wua-Wua namun di wilayah

Hal. 30 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2.5, mengenai 1 (satu) unit Mobil Nissan Terano King Road DD 1040 VS An. H. Abdul Kadir dahulu berwarna merah sekarang berwarna putih, dengan alasan Penggugat tidak menyebutkan dibeli dari mana, tahun berapa, No. STNK berapa, No. Mesin berapa, No. BPKB berapa, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Pik Up Suzuki Mega Cerry/Super Cargo DT. 9265 EE warna putih, Tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut telah ditarik kembali oleh Dealer dengan alasan pembayaran cicilannya menunggak 3 bulan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai 1 (satu) buah mobil Pik Up Suzuki Mega Cerry/Supper tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa mobil tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat Pemeriksaan Setempat dilaksanakan Majelis Hakim tidak menemukan mobil tersebut di lokasi, oleh karena itu gugatan mengenai 1(satu) buah mobil Pik Up Suzuki patut untuk dikesampingkan (Pasal 283 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio DT. 3997 warna merah maron dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat dan dikuasai oleh Penggugat, maka oleh karena Motor Yamaha Mio tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti bahwa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio DT. 3997 warna merah maron adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan untuk setiap orang, sebagaimana pada potitum Penggugat Nomor 6, maka Majelis akan mempertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat menurut kelayakan dan kepatutan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 31 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1 s/d P 14) serta 3 orang saksi masing-masing bernama : 1. Yusan bin Makmur, 2. Hj. Syahriani binti H. Padu dan 3. A. Basri Mallawa bin Dg. Ngila;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat (H.Kadir Dg Tokkong) tanggal 29 November 2013, yang isinya menyatakan tidak setuju cerai dengan Penggugat karena masih cinta bersama anak-anak, kecuali apabila Tergugat ingkar (masih melakukan selingkuh) maka saya bersedia untuk bercerai tanpa tuntutan apapun dan semua harta hasil perkawinan selama ini akan saya serahkan kepada anak/istri saya, akan tetapi oleh karena surat pernyataan tersebut berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat pada tahun 2015 dan tidak relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut oleh karena itu alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 , berupa Foto kopi Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, 2008 dan 2016 beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 1 Mei 2016, An. H. Bahar (Orang tua Tergugat) mengenai gugatan Penggugat pada poin 2.1. berupah tanah perumahan yang ditempati Penggugat saat ini, maka terbukti bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih terdaftar pada Kantor PBB An. H. Bahar dan belum dibalik nama khusus pembayaran PBB, akan tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dipersidangan bahwa tanah perumahan tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat yang di atasnya telah dibangun 1(satu) buah rumah permanen dengan ukuran 10 M X 22 M namun kenyataannya setelah dilakukan Pemeriksaan setempat tanah tersebut berukuran : 10.5 m X 22.50 m dan berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen yang berukuran 21.50 m X 7 m, sedangkan

Hal. 32 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 berykuran : Bagian depan ukuran 2.65 m, samping kiri depan berukuran 3.7 m, kiri tengah berukuran 8.80 m dan bagian samping kiri belakang ukuran 1.80 m, bagian belakang ukuran 8.45 m dan bagian samping kanan ukuran 5.55 m berikut gambar rumah tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat, adapun mengenai batas-batasnya sama dengan gugatan Penggugat, rumah tersebut dibangun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah dan rumah tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh sewaktu masih terikat suami istri (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi hukum Islam) ;

Adapun isi rumah tersebut kenyataannya sebagai berikut :

- Ranjang 1 unit, kasur 4 buah, sedangkan TV merk Sharp 29 inci 2 buah, sekarang sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Foto kopi Buku Tanah No.1729, tanggal 18 Desember 1992, luas 283 M2 yang terletak di jalan Supu Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, yang dibeli dari AMBO ENRE An. H.Abd Kadir dan telah diperoleh tahun 2007, yang di atasnya telah dibangun **Hotel Distro** sebanyak 3 (tiga) lantai yang dikuasai oleh Tergugat, maka berdasarkan bukti P.5 dan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat dipersidangan dan hasil Pemeriksaan Setempat, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat pada poin 2.2, adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli sewaktu masih terikat perkawinan(vide Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, berupa Foto kopi Buku Tanah No. 01015, tanggal 02 Oktober 2009 dan No. 01017 tanggal 23 Februari 2010, An. H.Abd Kadir berupa Los di Maal Mandonga lantai I Nomor 63 dan 65 yang dikuasai oleh Tergugat, dan diperkuat dengan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat serta bukti P.6 dan P.7 tersebut di atas, maka terbukti bahwa Los tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih terikat suami istri, akan tetapi oleh karena kepemilikan kedua Los tersebut adalah sebagai Hak Guna Bangunan yang berakhir pada tanggal 10 Februari 2028 sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin nomor 2.3, maka

Hal. 33 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa kepemilikan kedua buah Los di Maal Mandonga tersebut hanya sebatas **kepemilikan pengelolaannya (hak guna bangunan)** bukan hak milik penuh, oleh karena itu gugatan Penggugat pada poin 2.3 khusus tempat usaha (Los di Lanta I No. 63 dan 65 di Maal Mandonga) patut dikesampingkan, adapun mengenai isi Los tersebut berupa barang-barang jualan dengan kelengkapan perangkat lainnya adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Foto Surat Keputusan Wali Kota Kendari No.1984 tahun 2013 tentang penetapan nama-nama pemilik kios pasar Wua-Wua Kendari yang memperoleh harga subsidi An H. Abd Kadir, yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat dan pemeriksaan setempat, maka terbukti bahwa Tergugat (H. Abd Kadir) adalah pemilik Kios Pasar Wua-Wua yang memperoleh harga subsidi dari Pemerintah Kota Kendari, namun setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 01 September 2016, ternyata Kios tersebut sampai saat ini belum rampung dan secara tertulis belum ada penunjukan penempatan secara resmi dari Pemerintah Kota Kendari, maka obyek sengketa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kwitansi pembayaran satu buah Mobil Nissan Terrano King Road Warna Hitam Silver sekarang berwarna putih tahun 1997 tanggal 5 Agustus 2004, maka terbukti bahwa kendaraan roda empat tersebut dibeli Tergugat pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu satu buah mobil Nissan Terrano King Road Warna Hitam Silver tahun 1997 sekarang berwarna putih dan setelah diadakan Pemeriksaan Setempat mobil tersebut berada di tempat Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat, maka terbukti mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwasan mengenai 1 (satu) buah mobil Pick Up Suzuki Mega Carry DT. 9265 EE A. H. Abd Kadir warna hitam sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 2.5, oleh karena Tergugat membantah dan menyatakan bahwa mobil tersebut sudah ditarik oleh dialir dan pada saat Pemeriksaan Setempat ternyata kendaraan roda empat tersebut tidak ditemukan di lokasi obyek sengketa, dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya gugatannya maka gugatannya tersebut patut untuk dikesampingkan (Pasal 283 R.Bg);

Hal. 34 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Penyampaian Berita Acara Sita Jaminan Harta Bersama dari Pengadilan Agama Kendari kepada Penggugat/kuasanya tanggal 04 Mei 2016, maka terbukti bahwa Harta Bersama yang menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu Sita Jaminan (CB) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Penyampaian/pencegahan untuk tidak mengeluarkan persetujuan Roya, Hak tanggungan mengenai obyek sengketa harta bersama, dari Advokat/Kuasa Hukum Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Kendari, bahwa karena obyek sengketa tersebut telah diletakkan Sita Jaminan (CB) oleh Pengadilan Agama Kendari, maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis, untuk itu patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi tanda terima dokumen No. 1088/2016 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, yang merupakan permohonan Penggugat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis karena dianggap tidak relevan dengan perkara ini, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dari Hj. Sitti Yaminah (orang tua Tergugat) tanggal 23 Mei 2016, maka terbukti bahwa orang tua Tergugat mendukung Penggugat untuk mengajukan gugatan Harta Bersamna di Pengadilan Agama Kendari dan menyatakan bahwa benar obyek sengketa pada poin 2 gugatan Penggugat merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka baru habis menikah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu mereka masih terikat suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kartu Penduduk (KTP) An. Hj. Sitti Yaminah (ibu kandung Tergugat) tertanggal 04 Juni 2008, akan tetapi oleh karena alat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan KTP tersebut berlaku sampai dengan tanggal 01 Januari 2013, maka alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 35 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 4 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti T.1 s/d T.6 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Struk pembayaran tagihan listrik bulan Juli dan bulan September 2014, An. H. Bahar, maka terbukti bahwa obyek sengketa harta bersama tersebut pada tahun 2014 masih terdaftar An. H. Bahar dan belum dibalik nama kepada orang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan pelaksanaan Lelang dari PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Kanwil IV Denpasar No.789/SK/W04/2015 tanggal 9 Juli 2015 akan tetapi karena obyek sengketa tersebut sampai sekarang tidak dipersoalkan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dan obyek sengketa tersebut ternyata tidak dilelang oleh Bank BCA Denpasar, maka alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi Surat Izin Wali Kota Kendari tentang Izin Gangguan (HO) dan Peta Peruntukkan Hak/Penggunaan Tanah An. H. Abd Kadir, serta hasil Pemeriksaan setempat, maka terbukti bahwa obyek sengketa berupa **Hotel Distro** yang sekarang diperuntukkan sebagai rumah Kost dan swalayan Mini Market ” **Distro Executif** ”

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa fotokopi Surat Izin Peruntukan (IP) dan Kartu Kendali, An. H. Abd Kadir maka terbukti bahwa Rumah **Kost “Distro Executif”** yang terletak di Kelurahan jalan Supu Yusuf Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari adalah harta

Hal. 36 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan apabila anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Syakira Tunni Nisa** berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, dengan alasan sejak anak tersebut dalam asuhan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendapat perhatian dan pendidikan yang baik dari Tergugat Rekonvensi/dan dilarang untuk bertemu dengan Penggugat Rekonvensi, hal tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi ada usaha dan berinisiatif untuk menyekolahkan anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, karena semua penghasilan dari harta bersama dikelola dan dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi bersama istri dan anaknya dengan perempuan lain, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Rekonvensi tertserbut patut untuk ditolak;
2. Bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama **Syakira Tunni Nisa** adalah untuk kepentingan anak tersebut, oleh karena itu hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayez) tetap berada pada ibunya, terkecuali bila ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karena itu gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama **Syakira Tunni Nisa** patut dikabulkan sesuai

Hal. 37 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 41 huruf (a, b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yunto pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka terbukti fakta-fakta kejadian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1995 dan telah bercerai pada tahun 2015;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah perumahan dengan ukuran luas 10.50 M x 22.50 m berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, dengan ukuran luas lantai 1 berukuran 21.50 m x 7 m sedangkan lantai 2 bagian depan berukuran 2.62 m, samping kiri depan ukuran 3.75 m, kiri tengah ukuran 5.80 m, samping kiri belakang ukuran 1.8 m, bagian belakang ukuran 8.45 m dan bagian samping kiri belakang ukuran 5.55 m ;
 - 3.2. Isi rumah tersebut yaitu :
 - Ranjang sebelumnya 5 unit yang ada tinggal 1 unit;
 - Kasur sebelumnya 5 buah yang ada tinggal 4 buah;
 - 3.3. Sebidang tanah dengan sertifikat No.1729 Gambar Situasi No.1832/1992 tanggal 2-6-1992 dengan luas 283 M² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang berdiri di atasnya sebuah bangunan berupa hotel (Hotel Distro) sekarang menjadi **"Kost Distro Executif" dan Swalayan Mini**) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Eci dan Suhardi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nur Kholis
 - Sebelah Barat berbatas dengan Martani
 - Sebelah timur berbatas dengan Jl. Sufu Yusuf;
- Lantai 1 kamar 1 berupa Mini market yang berisi berbagai barang dagangan, sedangkan kamar 2 berisi barang dagangan CD dan

Hal. 38 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asesoris HP dan lain-lain, kamar 3 ruang servis HP dan Komputer, kamar 4 ruang tamu, kamar 5 adalah kamar tidur yang dilengkapi dengan peralatan berupa : 1 Unit Spring bad, 1 unit AC, 1 buah lemari 2 pintu, 1 unit pemanas air merk Eriston, kamar 6 ruang monitor CCTV dilengkapi pemanas air merk Eriston dan kamar 7 adalah ruang Dapur;

- Lantai 2 10 kamar termasuk kamar VIP dan setiap kamar dilengkapi peralatan berupa Sprin bad merk Amarican, TV Sharp, AC LG/Sharp, lemar olimpic/ligna meja dan kursi;
- Lantai 3 terdiri 9 kamar (sesuai gugatan) dengan pasilitas berupa Sprin bad merk Amarican, TV Sharp, AC LG/Sharp, lemari olimpic/ligna meja dan kursi;
- Lantai 4 terdiri 1 kamar dengan pasilitas berupa Sprin bad merk Amarican, TV Sharp, AC LG/Sharp, lomaro olimpic/ligna meja dan kursi;

3.4. Isi/barang dagangan di Los Mol Mandongan No. 63 dan 65 berupa: Kaset CD kurang lebih 1.000 keping, TV merk Sharp 1 buah, Speker BMB 4 buah dan Speker Bass 1 buah, Lemari kaca etalase 3 buah, Rak 2 buah, Power 1 buah, Player 2 buah dan kipas angin 1 buah;

3.5. 1 (satu) unit Mobil Nissan Terano King Road DD 1040 VS warna putih An. H. Abdul Kadir; 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio DT. 3997 warnah merah maron :

3.6. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio DT. 3997 ME warna merah maron An . H. Abd Kadir;

4. Penggugat dan Tergugat telah memper oleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 4.1. Andri Pradana, Laki-Laki, lahir Tanggal 14 Agustus 1996 (umur 20 tahun);
- 4.2. Indra Anugra, Laki-Laki, Tanggal lahir Tanggal 2 Juni 1999 (umur 17 tahun);
- 4.3. Syakira Tunni Nisa, Perempuan, lahir tanggal 19 November 2009 (umur 7 tahun);

Hal. 39 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tahun 1995 dan telah bercerai secara sah tahun 2015;
2. Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh Harta Bersama (gonogini) sebagaimana tersebut pada fakta kejadian di atas :
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya masih di bawah umur (belum mumayyez) yaitu **Syakira Tunni Nisa** berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 :

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلا الله من فضله إِنَّ الله كان بكل شيء عليما

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

2. Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله

Artinya "Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu".

3. Bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 101 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Hal. 40 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sebagian dikabulkan, selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 03 Mei 2016;
3. Menyatakan Harta Bersama berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di jalan Supu Yusuf Lorong Pajak, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan ukuran 10.50 M X 22.50 M berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) berukuran 21.50 M X 7 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kali
 - Sebelah Timur berbatas dengan Suharno bin Sanusi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nindya (Gudang);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Salmin

Berikut isinya berupa : Ranjang 1 (satu) unit dan Kursi 4 (empat) buah ;

Hal. 41 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Sebidang tanah dengan luas 283 M² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) terletak di jalan Supu Yusuf No - Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdiri di atasnya sebuah bangunan berupa Hotel (hotel Distro) sekarang menjadi **"Kost Distro Eksekutif"** dan **Mini Market** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Eci dan Suhardi
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Supu Yusuf
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nur Kholis
- Sebelah Barat berbatas dengan Martani

Lantai I kamar 1 berupa Mini Market yang berisi berbagai barang dagangan, kamar 2 berisi barang dagangan berupa CD dan Asesoris HP dan lain-lain, kamar 3 sebagai ruang servis HP dan Komputer, kamar 4 Ruang Tamu, kamar 5 adalah kamar tidur yang dilengkapi dengan peralatan berupa 1 (satu) unit Spring bad, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) buah lemari 2 pintu, dan 1 (satu) unit Pemanas air merk Eriston, kamar 6 ruang monitor CCTV dilengkapi dengan pemanas air merk Eriston dan kamar 7 adalah ruang dapur.

Lantai II terdiri dari 10 (sepuluh) kamar termasuk kamar VIP dan setiap kamar dilengkapi peralatan berupa Sprin bad merk American, TV Sharp, AC LG/Sharp, lemari olimpik/ligna meja dan kursi.

Lantai III terdiri dari 9 (sembilan) kamar yang dilengkapi dengan peralatan berupa : Sprin bad merk American, TV merk Sarp, AC LG/Sharp, Lemari Olimpic/Ligna, meja dan kursi;

Lantai IV terdiri dari 1 (satu) kamar yang dilengkapi dengan Sprin bad merk American, TV merk Sharp, AC LG/Sharp, Lemari Olimpic/Ligna, meja dan kursi;

3.3. Barang-barang dagangan di Los Mal Mandonga lantai I blok D nomor 63 dan 65 berupa:

- Kaset CD kurang lebih 1.000 (seribu) koping
- TV merk Sharp 1 (satu) buah
- Speker BMB 4 buah dan Speker Bass 1 (satu) buah;
- Lemari kaca etalase 3 (tiga) buah

Hal. 42 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rak 2 (dua) buah, Power 1 (satu) buah, Player 2 (dua) buah dan kipas angin 1 (satu) buah;

3.4. 1 (satu) unit Mobil Nissan Terano King Road DD 1040 VS warna putih
An. H. Abd Kadir.

3.5. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Soul DT. 3997 ME warna merah maron An. H. Abd Kadir;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada bagian 3 (tiga) di atas adalah bagian Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (secara natura), maka dilakukan melalui penjualan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan anak yang bernama : **Syakira Tunni Nisa** (perempuan), umur 7 tahun di bawah asuhan Penggugat;
7. Menghukum kepada Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada setiap anak atau sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 7.1. Andri Pradana, laki-laki umur 20 tahun ;
 - 7.2. Indra Anugrah, laki-laki umur 17 tahun;
 - 7.3. Syakira Tunni Nisa, perempuan umur 7 tahu;

Sampai ketiga orang anak tersebut menjadi dewasa (mandiri);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 43 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.881.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin, S.H dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasnawir Badru.,M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs.H. Idris Hamzah, M.H.

Drs. H. Baharuddin,S.H

Panitera Pengganti

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Drs. Hasnawir Badru.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Sita	: Rp 1.975.000,-
4. Panggilan	: Rp 315.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp 1.500.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 3.881.000,-
(tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 44 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 45 dari 45 halaman perkara No.0069/Pdt.G/206/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)